

## Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer

**Faishal Agil Al Munawar**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

**Mirwan**

Universitas Ibrahimy  
[mirwanmaarif@gmail.com](mailto:mirwanmaarif@gmail.com)

**Abstract:** The research discusses Ijtihad Jama'i or more familiar known as Collective Ijtihad. It uses Library Research with a descriptive comparative study approach which explains the definition of Collective Ijtihad, the importance and its position under Islamic Law according to contemporary Islamic scholars. The results have shown that Collective Ijtihad is an agreed Islamic law (fiqh) mechanism upon respectable Islamic scholars (mujtahid) to generate law verdict from recent thematic issues. The earliest step analyzes previous law verdicts from similar cases based on prior Islamic scholars' notions. The latter work comes into the judgment selection process to produce a decree with most robust yet relevant from available references. Currently, Collective Ijtihad has high gravity in the making of pure tasyri' (Islamic Law), stationed under original Ijma' but superior to Qiyas and all Individual Ijtihad yet should be applied as Islamic Law determination method (istinbath) due to relaxed prerequisites and straightforward implementation compare to Individual Ijtihad, which is very influential in deciding contemporary Islamic Legislation

**Keywords:** collective ijtihad, contemporary islamic scholars, urgency, position

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang Ijtihad Jama'i atau yang lebih dikenal dengan istilah Ijtihad Kolektif. Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan Pendekatan Deskriptif Komparatif, yaitu *menjelaskan* tentang studi komparatif definisi Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif), urgensinya serta kedudukannya dalam Hukum Islam menurut Ulama Kontemporer. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan, bahwa Ijtihad Kolektif adalah mekanisme penetapan hukum Islam (fiqih) oleh para ulama Islam (mujtahid) untuk menghasilkan putusan hukum dari permasalahan-permasalahan tematik terkini. Langkah awal adalah dengan melakukan penelitian atas hasil putusan hukum sebelumnya dengan kasus serupa, yang didasarkan atas argumentasi (dalil) ulama-ulama. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan proses seleksi pendapat (tarjih) untuk menentukan pilihan atas dalil terkuat dan paling relevan diantara dalil yang ada. Pada masa kini Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membuat tasyri' (hukum

Islam) yang alami dan memiliki kedudukan dibawah Ijma’ yang asli, tetapi diatas Qiyas dan seluruh Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) serta harus diterapkan sebagai metode penetapan (istinbath) hukum Islam, karena persyaratannya yang harus dipenuhi lebih longgar serta lebih mudah disamping Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) dan memiliki peranan yang sangat vital dalam penetapan hukum Islam kontemporer.

**Kata Kunci** : ijtihad kolektif, ulama kontemporer, urgensi, kedudukan

## Pendahuluan

Ijtihad dalam pandangan agama Islam merupakan dalil terkuat, karena agama Islam adalah agama yang lurus, komplit, kekal dan satu-satunya agama yang mengawal peradaban manusia dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi (al-Shan’ani, 1985).

Ijtihad juga memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dalam pandangan Islam, umat membutuhkan Ijtihad pada saat ini, karena hukum syari’at dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Syari’at Islam juga merupakan penutup semua syari’at-syari’at Ilahi, karena Shalihun Likulli Zaman wa Makan, yaitu mengikuti perkembangan zaman dan tempat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah (Ghalib, 2007).

Pada saat ini dibutuhkan sebuah Ijtihad yang berbeda dengan lainnya, karena Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) memiliki persyaratan yang cukup berat untuk dipenuhi oleh seorang ulama. Maka ulama kontemporer membuat terobosan baru Ijtihad, yaitu Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif), karena pendapat kolektif atau bersama lebih mendekati kepada kebenaran daripada pendapat individu atau perseorangan (al-Qardhawi, 1996).

Perkembangan zaman dan munculnya aneka ragam persoalan adalah sebagai salah satu sebab dibutuhkannya pemecahan masalah hukum yang

komprehensif. Sampai saat ini para ulama belum berani melakukan perubahan secara signifikan terkait konsep Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) yang dirumuskan oleh ulama pendahulunya. Karena itu, menciptakan kreatifitas baru sebagai upaya mengatasi keterbatasan dan untuk menjawab perkembangan zaman yang terus berubah dan dengan persoalan hukum Islam sudah tidak bisa terelakkan lagi.

Sebagai sebuah tawaran dalam upaya mengatasi peliknya kebutuhan atas persoalan yang semakin berkembang, maka membuat formula Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) diperlukan untuk dikaji dan diuji. Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) merupakan istilah kontemporer, karena belum ditemukan pembahasan khusus oleh ulama klasik dan belum ada pembahasan yang berdiri sendiri dalam pembahasan Ushul Fiqh. Pada saat ini pembahasan tentang Ijtihad Kolektif merupakan pembahasan yang jarang dan sedikit sekali dibahas (al-Qahthan, 2010).

Penulis menemukan bahwa pembahasan pertama kali tentang Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) terjadi di seminar khusus dengan tema “al-Ijtihad al-Jama’i fi al-‘Alam al-Islami” yang diadakan fakultas syari’ah dan hukum Universitas Emirat tahun 1996 M yang akhirnya hasil dari seminar tersebut dibukukan sebanyak 2 jilid besar. Yang jilid pertama terdiri dari 13 pembahasan dan jilid kedua terdiri dari 10 pembahasan.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) memiliki kaitan dengan Fatwa, seperti kaitan antara Metode dan hasil, karena Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan salah satu metode Fatwa, sedangkan Fatwa merupakan salah satu hasil Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif), maka Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) adalah Metode, sedangkan Fatwa adalah hasil, oleh karena itu, selain membahas definisi dan urgensi juga perlu kajian bagaimana relasi antara Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dengan pemberian Fatwa (Humaid, t.t.).

Maka penulis ingin membahas tentang Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer, dari tulisan ini akan dihasilkan, pengertian Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif), urgensinya serta bagaimana kedudukan Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dalam Hukum Islam menurut Ulama Kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Pembahasan Ijtihad merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Ushul Fiqh, maka seorang Mujtahid dalam mengeluarkan atau menetapkan hukum suatu masalah diharuskan memenuhi persyaratan yang sudah disepakati oleh Ulama, salah satunya adalah menguasai Ilmu Ushul Fiqh.

Penelitian yang digunakan dalam pembahasan Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang bersifat Deskriptif-Komparatif, yaitu menjelaskan tentang Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) yang di dalamnya dibahas studi komparatif, yaitu perbandingan definisi Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif), urgensinya

serta kedudukannya dalam Hukum Islam menurut Ulama Kontemporer.

Jadi Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (Library Research), dimana sumber-sumber penelitian utama berupa data-data kepustakaan baik berupa buku, kitab, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif Komparatif Analisis Kritis.

### **Definisi Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif)**

Ijtihad Jama'i berasal dari dua suku kata, yaitu Ijtihad dan Jama'i. Ijtihad secara etimologi (bahasa) menurut Ibnu Mandzur (w.711H) adalah "mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan. Ijtihad merupakan mashdar (akar kata) dari ijtahada" (Ibnu Mandzur, t.t.).

Menurut al-Raghib al-Ashfahani (w.502H), Ijtihad adalah "memulai aktifitas diri dengan mengerahkan segenap kemampuan serta sabar dalam menahan kesulitan" (al-Raghib al-Ashfahani, t.t.).

Menurut al-Asnawi (w.772H) yang merupakan ulama bermadzhab Syafi'i, "Ijtihad secara bahasa diibaratkan sebagai pengerahan segenap tenaga untuk meraih sesuatu dan tidak digunakan kecuali dalam permasalahan yang di dalamnya mengandung beban dan kesulitan" (al-Asnawi, 1999).

Menurut Najmuddin al-Thufi (w.716H) seorang ulama bermadzhab Hanbali, "Ijtihad secara bahasa adalah pengerahan segenap kemampuan dalam pekerjaan yang sulit" (al-Thufi, 1987).

Sedangkan menurut Ibn al-Hummam (w.861H) seorang ulama bermadzhab

Hanafi, “Ijtihad secara bahasa adalah pengerahan segenap kemampuan dalam mencapai sesuatu yang memiliki beban syari’at” (al-Hummam, 1932).

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa, secara etimologi (bahasa) ijtihad adalah proses pencarian dalil berbasis syari’ah dengan skala usaha sungguh-sungguh

Ijtihad secara terminologi (istilah), menurut Abu Hamid al-Ghazali (w.505H) seorang ulama bermadzhab Syafi’i, “Ijtihad adalah pengerahan seorang Mujtahid segala kemampuannya dalam mencari sebuah ilmu dengan bersandarkan kepada hukum-hukum syari’at” (al-Ghazali, 1993).

Menurut Ibn al-Hajib (w.464H) seorang ulama bermadzhab Maliki, “Ijtihad adalah pengerahan seorang Faqih segala kemampuannya dalam mencapai sesuatu yang dzanni di dalam hukum syari’at” (al-Asnawi, 1999).

Menurut Najmuddin al-Thufi (w.716H) seorang ulama bermadzhab Hanbali, “Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan dalam mengenal hukum syari’at” (al-Thufi, 1987).

Sedangkan menurut Ibn al-Hummam (w.861H) seorang ulama bermadzhab Hanafi, “Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan dari seorang Faqih dalam mencapai hukum syari’at, baik aqli maupun naqli, qath’i maupun dzanni” (al-Hummam, 1932).

Definisi di atas memberikan penegasan bahwa, ruang lingkup ijtihad tidak tertentu kepada dalil yang bersifat dzanni saja, lebih dari itu dalil-dalil yang bersifat qath’i juga bisa menjadi objek bahasan dalam melakukan ijtihad dalam kondisi tertentu.

Jama’i secara etimologi (bahasa) menurut Ibnu Mandzur (w.711H) adalah berasal dari kata jama’a, yaitu

“menkompilasikan sesuatu yang terpisah dan menggabungkan sesuatu dengan mendekati sebagian kepada sebagian lainnya” (Ibnu Mandzur, t.t.).

Sedangkan Jama’i secara terminologi (istilah) menurut al-Fayyumi (w.770H) adalah dinisbahkan kepada Jama’ah, yaitu perkumpulan diantara manusia baik jumlahnya sedikit maupun banyak yang terkandung di dalamnya kerukunan diantara mereka” (al-Fayyumi, 1977).

Jadi Jama’i dinisbahkan kepada Jama’ah yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Istilah Kolektif, maka Ijtihad Jama’i adalah Ijtihad Jama’ah atau dikenal dengan istilah Ijtihad Kolektif (Humaid, t.t.). Adapun Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) menurut Ulama Kontemporer, yaitu:

Menurut Khalid Husein al-Khalid, Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) adalah “usaha pengerahan ijtihad sekumpulan Ulama dalam pembahasan dan musyawarah untuk menistinbathkan hukum syari’at di dalam permasalahan dzanni” atau “usaha pengerahan ijtihad sekumpulan dari para Fuqaha Muslim yang ‘adil dalam pembahasan dan pandangan mereka sesuai dengan metode ilmu Ushul fiqh, kemudian mereka bermusyawarah di dalam satu majlis khusus untuk mengistinbath atau mengambil kesimpulan hukum syari’at dalam permasalahan syari’at yang dzanni” (al-Khalid, 2009).

Menurut Taufiq al-Syawi, Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) adalah “proses pembahasan dan istinbath hukum oleh sekumpulan ulama, para pakar dan spesialis, baik dengan jalan perundingan jarak jauh atau dalam satu majlis dimana mereka bermusyawarah dan tukar pikiran hingga sampai pada pendapat yang mereka sepakati, atau yang mayoritas dari mereka memilihnya, keputusan mereka dihasilkan

lewat permusyawaratan akan tetapi dalam bentuk fatwa" (al-Syawii, 1992).

Menurut Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi, Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) adalah "sebuah upaya optimal dari mayoritas ahli fiqih untuk sampai pada sebuah kesimpulan sementara terhadap hukum Islam tertentu melalui proses istinbath dan telah menemukan titik kesepahaman kolektif, atau mayoritas dari mereka telah melakukan elaborasi pendapat untuk menghasilkan kesepakatan hukum secara bersama" (al-Syarafi, 1998).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) adalah "kesepakatan hukum para ulama atas suatu permasalahan tertentu berdasarkan atas hasil putusan hukum ulama terdahulu dengan cara mendistribusikan dalil-dalil yang dijadikan pijakan hukum oleh mereka dan memilih dalil yang paling kuat dan memiliki relevansi kemaslahatan terkini dan nyata. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) berbeda dengan Ijma', karena Ijma' mengharuskan kesepakatan ulama secara bersama dan semasa, sedangkan Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) tidak harus disepati secara masif, sehingga sebagian sudah memenuhi kategori" (al-Zuhaili, 2011).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) adalah "tukar pendapat dari para ahli ilmu (ulama) atas kasus yang menyangkut permasalahan umum dan memiliki dampak kemaslahatan bagi halayak umat" (al-Qardhawi, 1996).

Dengan demikian definisi Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) menurut penulis adalah sama seperti yang Wahbah al-Zuhaili sampaikan dikarenakan merupakan definisi yang paling lengkap dibandingkan dengan definisi yang Ulama Kontemporer lainnya sampaikan, yaitu kesepakatan hukum para ulama atas suatu permasalahan tertentu

berdasarkan atas hasil putusan hukum ulama terdahulu dengan cara mendistribusikan dalil-dalil yang dijadikan pijakan hukum oleh mereka dan memilih dalil yang paling kuat dan memiliki relevansi kemaslahatan terkini dan nyata.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) berbeda dengan Ijma', karena Ijma' mengharuskan kesepakatan ulama secara bersama dan semasa, sedangkan Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) tidak harus disepati secara masif, sehingga sebagian sudah memenuhi kategori (al-Zuhaili, 2011).

Jadi Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dengan Musyawarah saling berkaitan satu dengan lainnya yang dimana pada saat sekarang ini tergambar pada Lembaga-Lembaga Fatwa. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) berbeda dengan Ijma', karena Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) hanya kesepakatan mayoritas Ulama, sedangkan Ijma' merupakan kesepakatan seluruh Ulama. Maka Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan pendahuluan yang harus ada bagi terwujudnya Ijma'. Maka Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) menjadi prasyarat yang harus terpenuhi sebelum terwujudnya Ijma'.

Dapat dikatakan bahwa semua Ijma' menghendaki adanya Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif), tetapi tidak semua Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) bermuara dan menjadi Ijma', karena kesepakatan para ulama dalam menentukan status suatu hukum tertentu bisa dikatakan Ijma' jika keseluruhannya sependapat tanpa perselisihan. Sebaliknya, sepahamnya pandangan ulama dalam kuantitas besar namun masih menyisihkan pandangan yang berbeda tidak dapat dikatakan sebagai Ijma' melainkan pendapat mayoritas atau dikenal dengan istilah Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif). Maka Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) tidak dapat berdiri sendiri,

kecuali bersandarkan kepada prinsip Musyawarah.

Maka Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) adalah “aktifitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan berijtihad pada satu masa, demi sampai kepada maksud Allah pada sebuah perkara yang memiliki karakteristik umum yang menyentuh kehidupan penduduk sebuah negara, regional atau umat, atau demi sampai kepada aplikasi maksud Allah yang benar atas kenyataan hidup masyarakat, negara dan umat” (Hanna, 2012).

Dengan kata lain Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) erat kaitannya dengan persoalan kepentingan sosial dengan prioritas permasalahan skala besar.

#### **Syarat-Syarat Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif)**

Sebelum menetapkan suatu hukum dari permasalahan, maka seorang bisa dikatakan sebagai Mujtahid jika memenuhi persyaratan. Menurut Wahbah al-Zuhaili syarat-syarat Mujtahid (Ijtihad Individu) ada delapan, yaitu:

Mengetahui makna ayat ahkam yang terdapat dalam Al-Qur’an baik secara bahasa maupun secara istilah syari’at. Menurut Abu Hamid al-Ghazali (w.505H), Fakhruddin al-Razi (w.606H), Ibnu Arabi (w.638H) jumlah ayat-ayat ahkam yang perlu dikuasai sekitar lima ratus ayat. Maksud ungkapan “secara bahasa” diatas artinya mengetahui makna-makna mufrad dari suatu lafadz dan maknanya dalam susunan kalimat. Adapun makna syari’at adalah mengetahui berbagai segi penunjukan lafadz terhadap hukum seperti manthuq, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, lafadz umum dan khas.

Mengetahui hadits-hadits ahkam baik secara bahasa maupun istilah. Tidak perlu dihafal sebagaimana juga Al-Qur’an. Menurut Ibnu Arabi (w.534 H) hadits ahkam berjumlah 3000 hadits, sedangkan menurut riwayat dari Ahmad bin Hanbal 1200 hadits. Tetapi Wahbah al-Zuhaili tidak sependapat, menurutnya yang terpenting mujtahid mengerti seluruh hadits-hadits hukum yang terdapat dalam kitab-kitab besar seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan lain-lain.

Mengetahui Al-Qur’an dan hadits yang telah di nasakh dan mengetahui ayat dan hadits yang menasakh. Tujuannya agar mujtahid tidak mengambil kesimpulan dari nash (Al-Qur’an dan hadits) yang sudah tidak berlaku lagi.

Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh Ijma’, sehingga ia tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan Ijma’.

Mengetahui Qiyas dan sesuatu yang berhubungan dengan Qiyas yang meliputi rukun, syarat, illat hukum dan cara istinbatnya dari nash, mashlahah manusia, dan sumber syariat secara keseluruhan. Pentingnya mengetahui qiyas karena qiyas adalah metode ijtihad.

Menguasai bahasa arab tentang nahwu, sharaf, ma’ani, bayan, dan uslubnya, karena Al-Qur’an dan hadits itu berbahasa arab. Oleh karena itu tidak mungkin dapat mengistinbathkan hukum yang berdasar dari keduanya tanpa mengetahui bahasa keduanya. Diantaranya mengetahui lafadz umum dan khusus, hakikat dan majaz, muthlaq dan muqayyad, dan sebagainya. Semua ini tidak disyaratkan untuk dihafal tetapi cukup memiliki kemampuan untuk memahami secara benar ungkapan-ungkapan dalam bahasa arab dan kebiasaan orang arab menggunakannya.

Mengetahui ilmu Ushul Fiqh, karena Ushul Fiqh adalah tiang ijtihad berupa dalil-dalil secara terperinci yang menunjukkan hukum melalui cara tertentu ini dan semuanya itu ada dalam ilmu Ushul Fiqh. Tentang urgensi Ushul Fiqh dalam ijtihad dijelaskan oleh Fakhruddin al-Razi (w.606H) dalam kitabnya al-Mahshul: "Ilmu yang paling penting untuk dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu Ushul Fiqh".

Mengetahui Maqashid Syari'ah dalam penetapan hukum, karena pemahaman nash dan penerapannya dalam peristiwa bergantung kepada Maqashid Syari'ah. Penunjukan suatu lafadz kepada maknanya mengandung beberapa kemungkinan. Pengetahuan tentang Maqashid memberi keterangan untuk memilih mana yang layak untuk difatwakan. Dan yang terpenting lagi pengetahuan tentang Maqashid adalah prinsip hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah dapat dikembangkan seperti dengan Qiyas, Istihsan, dan Mashlahah Mursalah (al-Zuhaili, 1986).

Jika mengacu terhadap pandangan sebelumnya bahwa, Ijtihad Kolektif sebagaimana Wahbah al-Zuhaili, yaitu kesepakatan hukum para ulama` atas suatu permasalahan tertentu berdasarkan atas hasil putusan hukum ulama` terdahulu dengan cara mendistribusikan dalil-dalil yang dijadikan pijakan hukum oleh mereka dan memilih dalil yang paling kuat dan memiliki relevansi kemaslahatan terkini dan nyata (al-Zuhaili, 2011), Maka Syarat Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) paling tidak ada tiga, yaitu:

Syarat Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) seperti syarat dalam Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu).

Dalam Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) hanya kesepakatan sejumlah ulama

atau mayoritas saja, tidak disyaratkan seluruh ulama seperti dalam Ijma'.

Dalam Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) ada dialog atau musyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan hukum.

Jadi syarat-syarat Ijtihad Kolektif tidak sama dengan Ijtihad Individu, dalam artian Ijtihad Kolektif lebih longgar dalam persyaratan dari Ijtihad Individu yang begitu ketatnya, dikarenakan persyaratan seorang Mujtahid (Ijtihad Individu) untuk saat ini sangat sulit untuk dipenuhi.

Disamping persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Mujtahid, maka menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.505H) dalam Ijtihad harus ada tiga rukun yang dipenuhi, yaitu:

1. al-Mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad.
2. al-Mujtahid Fih, yaitu objek ijtihad.
3. Nafs al-Ijtihad, yaitu substansi ijtihad itu sendiri, yakni usaha yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab (al-Ghazali, 1993)

Karenanya, ketiga syarat di atas hampir pasti juga dijumpai dalam pelaksanaan Ijma'. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa, menjadi bagian integral atas terbentuknya Ijma', bahkan sebagian kalangan ulama modern menyamakan antara Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dengan Ijma'. Menurut mereka Ijma' hanya bisa terwujud hanya dalam bentuk Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) (Hanna, 2012).

Jika dilihat dari aspek bahasan, maka objek Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) sama seperti Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu), yaitu pada permasalahan yang bersifat Dzanni saja bukan Qath'i. Permasalahan yang menjadi objek Ijtihad Jama'i (Ijtihad

Kolektif) pada saat ini, paling tidak ada tiga, yaitu:

Permasalahan yang kontemporer yang memiliki kaitan dengan berbagai macam ilmu selain agama.

Permasalahan yang umum dimana di dalamnya terdapat berbagai macam pendapat ulama madzhab, maka umat diharuskan untuk memilih yang terbaik dari pendapat tersebut yang kemudian dijadikan sandaran dalam penetapan hukum.

Permasalahan yang di dalamnya terdapat hukum yang secara substansi dapat berubah, seperti permasalahan yang disandarkan kepada ‘Urf (Adat Istiadat) ataupun Mashlahah atau perubahannya mengikuti perkembangan waktu dan tempat (Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi, 1998, hal. 46).

### **Urgensi Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif)**

Dalam konteks era modern, ijtihad sangat diperlukan karena munculnya persoalan-persoalan fiqih kontemporer yang perlu solusi hukumnya. Apalagi hukum merupakan kebutuhan vital masyarakat dalam rangka aktualisasi ajaran-ajaran Islam dalam aspek kehidupan.

Melihat realitas problematika fiqih kontemporer, maka para ulama kontemporer melihat Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) merupakan terobosan yang paling efektif untuk mengantisipasinya, dimana kelompok ahli hukum Islam disamping penasehat ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, mereka meninjau masalah tersebut dari segala segi untuk kemudian menetapkan solusi hukumnya.

Sebagaimana dalam pandangan Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi, bahwa

Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) merupakan “alternatif ke-kini-an dalam upaya untuk menuntaskan dan menjawab tantangan zaman disamping sulitnya dijumpai seorang mujtahid mutlak saat ini. Mekanisme Ijtihad Kolektif yang begitu runut dan mengikutsertakan para ahli ilmu dengan jumlah yang tidak sedikit, hampir pasti putusan yang dihasilkan lebih mendekati kepada kebenaran dan kemaslahatan” (al-Syarafi, 1998).

Sebagaimana diketahui bahwa, tujuan keberadaan suatu aturan hukum haruslah mengandung kemaslahatan yang nyata, karenanya instrumen-instrumen yang sekiranya dapat dipergunakan untuk menunjang proses hukum yang mengandung masalah perlu juga untuk diterapkan. Dalam hal ini prinsip musyawarah menjadi urgen untuk diterapkan, mengingat setiap proses yang didalamnya menerapkan prinsip musyawarah tentu menjauhkan dari sifat dirasa paling benar.

Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) mengandung urgensi tidak terhindarkan dalam upaya menciptakan tasyri’ (hukum Islam) yang mengandung nilai kemaslahatan umum. Urgensi tersebut tampak jelas diantara sejumlah hal yang menegaskannya, diantaranya ada delapan, yaitu:

Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) menerapkan prinsip syura’ dalam ijtihad, karena dalam Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) saling bertukar pendapat yang kemudian diambil pendapat yang mayoritas.

Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) lebih akurat dan mendekati kebenaran, karena dalam Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) berkumpul di dalamnya berbagai macam ahli ilmu dari berbagai macam bidang.

Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) dapat menggantikan posisi Ijma’, karena dalam Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) hanya

kesepakatan mayoritas Ulama, sedangkan Ijma' merupakan kesepakatan seluruh Ulama. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dapat mengatur prosedur Ijtihad dan menghindari kebuntuannya, karena Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) persyaratannya lebih longgar dan mudah untuk dipenuhi daripada Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu).

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dapat melindungi Ijtihad dari berbagai ancaman, karena posisi Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) pada saat sekarang ini lebih baik dan lebih memungkinkan daripada Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu).

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan solusi bagi permasalahan baru (kontemporer), karena Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) berkumpul di dalamnya berbagai macam ahli ilmu dari berbagai macam bidang, maka pada saat sekarang ini hanya pada saat sekarang ini hanya Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) lebih mampu mengatasi permasalahan umat.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan jalan untuk menyatukan umat, karena umat Islam lebih membutuhkan kepada persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan bukan perbedaan dan perpecahan, maka pada saat sekarang ini hanya Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) solusinya.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) dapat mewujudkan sikap saling melengkapi, karena hanya Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) yang dapat menutup kekurangan yang ada pada saat sekarang ini dan sebagai solusi umat Islam (Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi, 1998, hal. 53-72).

Optimalisasi dan permusyawaratan yang dilakukan oleh setiap individu dengan kapasitas mumpuni untuk melakukan kajian hukum dalam islam adalah suatu

kebutuhan mendesak yang harus dilaksanakan era sekarang. Karna disamping lebih mendekati kepada kebenaran, ijtihad yang dilakukan secara kolektif akan terjauhkan dari ego sentries dan kepentingan duniawi lainnya. Bahwa pelaksanaan ijtihad model kolektif sudah menjadi kewajiban (Sano, 2006).

Manfaat dan fungsi (urgensi) Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) sekurangnya sebagaimana disampaikan pada poin di atas. Namun demikian, inti utama yang menjadi keunggulan dari Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) adalah menjawab persoalan yang disuguhkan dengan menempatkan berbagai sudut pendapat. Artinya, proses penetapan hukum yang dilakukan tidak serta memberikan ruang keunggulan tertentu atas suatu pendapat, melainkan bergantung pada kesepakatan dan kesamaan pendapat. Demikian ini tidak bisa ditemukan dalam Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) atau model Ijtihad lainnya.

### **Kedudukan Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif)**

Sebagaimana Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) memiliki kaitan dengan Fatwa, seperti kaitan antara Metode dan hasil, karena Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan salah satu metode Fatwa, sedangkan Fatwa merupakan salah satu hasil Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif), maka Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) adalah Metode, sedangkan Fatwa adalah hasil (Humaid, t.t.).

Maka menurut Sya'ban Muhammad Isma'il, Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam penetapan fatwa, yaitu ada lima:

Pertama, Pendapat kolektif lebih mendekati kepada kebenaran dibandingkan pendapat individu, walaupun keduanya memiliki nalar ilmiah tersendiri, karena Ijtihad Kolektif melindungi umat dari permasalahan-permasalahan ikhtilaf yang disebabkan oleh perbedaan pendapat.

Kedua, Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) melahirkan spesialisasi yang tunggal, maksudnya adalah bahwa dalam Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) tidak hanya bersandarkan kepada satu ahli ilmu saja, tetapi beberapa macam ahli ilmu yang lain juga.

Ketiga, Kedudukan Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) sejajar dengan Ijma’, bahkan dapat menggantikan posisi Ijma’, karena Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) hanya kesepakatan mayoritas Ulama, sedangkan Ijma’ merupakan kesepakatan seluruh Ulama.

Keempat, Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) menjaga umat dari perpecahan dan perbedaan.

Kelima, Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) sebagai solusi membuka pintu Ijtihad setelah tertutup, karena persyaratan Ijtihad Individu yang begitu sulit untuk dipenuhi (Isma’il, 2007).

Maka kedudukan Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) pada masa kini dibawah Ijma’ yang asli, tetapi diatas Qiyas dan seluruh Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu), maka berhujjah dan bersandar kepadanya lebih utama, lebih kuat, serta lebih mendekati kebenaran kepada hukum Allah SWT dalam permasalahan Ijtihad, sebagaimana Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) merupakan ruh kegiatan musyawarah fiqih yang sebenarnya (Ruh al-Syura al-‘Amaliyyah al-Fiqhiyyah al-Haqiqiyyah) dan metode penetapan hukum Islam yang paling cepat dan mudah (al-Huli, 2009).

## Kesimpulan

Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) adalah “mekanisme penetapan hukum Islam (fiqih) oleh para ulama Islam (mujtahid) untuk menghasilkan putusan hukum dari permasalahan-permasalahan tematik terkini. Langkah awal adalah dengan melakukan penelitian atas hasil putusan hukum sebelumnya dengan kasus serupa, yang didasarkan atas argumentasi (dalil) ulama-ulama. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan proses seleksi pendapat (tarjih) untuk menentukan pilihan atas dalil terkuat dan paling relevan diantara dalil yang ada”.

Pada masa kini Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membuat tasyri’ (hukum Islam) yang alami dan memiliki kedudukan dibawah Ijma’ yang asli, tetapi diatas Qiyas dan seluruh Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) serta harus diterapkan sebagai metode penetapan (istinbath) hukum Islam, karena persyaratannya yang harus dipenuhi lebih longgar serta lebih mudah disamping Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) dan memiliki peranan yang sangat vital dalam penetapan hukum Islam kontemporer.

## Daftar Pustaka

- . (2011). “al-Ijtihad fi ‘Ashrina Haza min Haitsu al-Nadzariyyah wa al-Tathbiq”. Majalah Dirasat al-‘Alam al-Islami.
- al-Ashfahani, al-Raghib. (t.t). *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*. Lebanon: Dar al-Ma’rifah.
- al-Asnawi. (1999). *Nihayah al-Sul Syarh Minhaj al-Wushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- al-Fayyumi. (1977). *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Huli, Mahir. H. (2009). "Tandzim al-Ijtihad al-Jama'i fi al-'Alam al-Islami". Majalah al-Jami'ah al-Islamiyyah.
- al-Hummam, Ibn. (1932). *al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh*. Mesir: Mathba'ah Mushthafa Bab al-Hilabi.
- al-Khalid, H. (2009). *al-Ijtihad al-Jama'i fi al-Fiqh al-Islami*. Dubai: Markaz Jam'ah al-Majid li al-Tsaqafah wa al-Turats.
- al-Qahthan, Misfir bin 'Ali bin Muhammad. (2010). *Manhaj Istinbath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*. Jeddah: Dar al-'Andalus al-Khadra.
- al-Qardhawi, Yusuf. (1996). *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- al-Shan'ani. (1985). *Irsyad al-Niqad ila Taisir al-Ijtihad*. Kuwait: al-Dar al-Salafiyah.
- al-Syarafi, Abdul, M. (1998). *al-Ijtihad al-Jama'i fi al-Tasyri' al-Islami*. Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ghalib, G. G., (2007). *al-Majami' al-Fiqhiyyah wa Atsaruha fi al-Ijtihad al-Mu'ashir wa al-Tathalu'at li Majma' Fiqhi Mansyud*. Palestina: t.p.
- Hanna, Siti. (2012). "Urgensi Ijtihad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer". Media Syariah, Vol. XIV, No. 2.
- Humaid, Shalih bin Abdullah bin. (t.t.). "al-Ijtihad al-Jama'i wa Ahammiyatuh fi Nawazil al-'Ashr". Mekkah: Konferensi Fatwa.
- Mandzur, Ibnu. (t.t.). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadir.
- Najmuddin, al., (1987). *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Sano, Mushtafa. Q. (2006). *al-Ijtihad al-Jama'iy al-Mansyud fi Dhaw'i al-Waqi' al-Mu'ashir*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah.
- Sya'ban, M. I., (2007). *al-Ijtihad al-Jama'i wa Ahammiyatuh fi Muwajah Muskilat al-'Ashr*. Mekkah: Jami'ah Umm al-Qura.
- Taufiq, al., (1992). *Fiqh al-Syura wa al-Istisyyarah*. Mashurah: Dar al-Wafa.